



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020
Hal : *Pengumpulan Data*


10 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala BNNK
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data


10 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Badan POM
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1245/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data


10 Desember 2020

Kepada
Yth. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang bagaimana implementasi pencantuman label dan produk minuman beralkohol khas Bali di kabupaten Buleleng, dan bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label yang benar pada produk yang diperdagangkan yang diperlukan oleh:

Nama : I Wayan Ariawan
Nomor induk Mahasiswa : 1614021009
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



LAMPIRAN 02
Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan
Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali sudah sesuai dengan UUPK?2. Apakah pelaku usaha dalam mencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan hak-hak perlindungan konsumen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini?2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK?3. Apa penyebab belum optimalnya pencatuman label yang benar pada minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng?4. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi

	atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng?
Badan POM Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini? 2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK? 3. Apa penyebab belum optimalnya pencantuman label yang benar pada minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng? 4. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng?
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng selama ini? 2. Apakah pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng telah memperhatikan hak-hak perlindungan konsumen sesuai dengan

	<p>UUPK?</p> <p>3. Pihak mana yang semestinya mengoptimalkan pencantuman label pada pada minuman beralkohol khas Bali oleh pelaku usaha di Kabupaten Buleleng?</p>
--	--





LAMPIRAN 03

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

PELAKU USAHA

Nama	Alamat
Made Sudiarsa	Jalan Tejakula-Sembiran No.2 B, Tejakula.
Made Kenten	Jalan Gunung Batur No.4, Kubutambahan
Wayan Kerta	Jalan Raya Keloncing No 18, Sawan
I Made Mudiana	Jalan Raya Ambengan No 4, Sukasada
I Gede Yuda Mahendra	Jalan Sahadewa No. 9 Singaraja.
I Kadek Wirawan	Jalan Raya Kiskinda No 3, Busung Biu.
Gede Cakra Sudarsana	Jalan Seririt-Singaraja No. 2, Banjar.
Ketut Aryadi Putra	Jalan Tangguwisia No. 6, Seririt
Made Wija	Jalan Singaraja-Gilimanuk No.18, Gerokgak

INSTANSI TERKAIT

Nama	JABATAN
I Gede Agus Wiswa Diatmika, S.T.	Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Melissa, S.Farm, Apt	Bidang Informasi dan Komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng
Gusti Kompyang Widya	bidang administrasi dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.



LAMPIRAN 04
Dokumentasi Penelitian





